

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Menurut data Statistik Perkebunan luas areal perkebunan kopi di Indonesia pada tahun 2010 adalah 1.210.365 ha dengan produksi pada tahun yang sama mencapai 686.921 ton biji kering. Sentra produksi kopi tersebar di berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Papua. Salah satu sentra produksi kopi nasional yang cukup terkenal dengan *specialty* kopinya adalah kabupaten Aceh Tengah. Aceh Tengah terkenal dengan kopi Gayo yang sudah mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis. Kopi jenis Arabika ini hampir seluruhnya dikembangkan oleh petani dengan total keterlibatan petani sebanyak 33.474 KK petani pada areal seluas 20.578 Ha. Namun selain kopi arabika yang dikembangkan di Aceh Tengah juga dikembangkan kopi robusta dengan total areal kebun robusta seluas 2.170 Ha.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah sentra produksi Kopi terutama untuk kopi arabika dengan varietas unggul lokal yaitu varietas Gayo 1. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri (Hermanto, Kabid Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah, 24 Mei 2013) karena 90% penikmat kopi dunia lebih menyukai cita rasa kopi arabika. (Hermanto, kabid Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh

Tengah, 24 Mei 2013) menyatakan bahwa hampir 100 % produksi kopi arabika yang dihasilkan adalah berasal dari petani. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, Pasal 19 dituliskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian, seperti benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu. Menurut kepala penyuluhan Kabupaten Aceh Tengah, selama ini untuk komoditas kopi fasilitasi bantuan sarana yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN masih terbatas, sehingga untuk petani yang berada di lokasi perbukitan bermasalah karena akan mengeluarkan ongkos transportasi yang tinggi untuk proses *hulling* (memisahkan kulit tanduk dari biji dalam kopi dengan menggunakan alat huller di pabrik khusus).

Untuk mengatasi masalah keterbatasan dan ketidakmerataan APBN ini, Bupati Aceh Tengah melakukan penetapan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) dengan memberikan subsidi bagi kelompok tani sesuai aturan pemerintah. Penyuluh pertanian mengadakan kelompok-kelompok tani dengan mengelompokkan beberapa perkebunan petani dan melakukan pembinaan bersama dibawah arahan penyuluh daerah. Kelompok-kelompok tani akan dibina dengan pertemuan-pertemuan pelatihan baik secara teori di dalam ruangan maupun pelatihan secara langsung di lapangan atau kebun petani sendiri. Penyuluhan dan pendampingan petani ini dilakukan dengan tujuan agar petani dapat melakukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, Pasal 46 Ayat 6):

- a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik.

- b. Analisis kelayakan usaha.
- c. Kemitraan dengan pelaku usaha.

Pelatihan kelompok petani kopi diawali dengan menekankan betapa pentingnya proses pembibitan yang baik, oleh sebab itu dukungan modal usaha kepada petani adalah salah satu bagian yang penting.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 66 maka pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani dengan pinjaman modal usaha kepada petani. Pinjaman diberikan kepada gabungan kelompok tani, yang nantinya akan dibagikan kepada petani berdasarkan Rencana Usaha Kelompok Tani (UURI No. 19 Tahun 2013, Pasal 80). Modal yang akan dipinjamkan oleh pemerintah akan diberikan melalui gabungan kelompok tani. Setiap pinjaman modal akan memiliki batas waktu pinjaman selama delapan bulan atau paling lama satu tahun.

**Tabel 1.1**  
**Rencana Usaha Bersama (RUB)**  
**Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan**

No.	Usaha Produktif	Satuan (Ha, Ekor, Orang)	Nilai (Rp)
<b>I</b>	<b>Budidaya (on-farm)</b>		<b>Rp 60.500.000</b>
	<b>1.1. Tanaman Pangan</b>		<b>Rp 8.000.000</b>
	1.1.1. Tanaman Ubi Jalar	1.750 m <sup>2</sup>	Rp 8.000.000
	<b>1.2. Holtikultura</b>		<b>Rp 48.500.000</b>
	1.2.1. Tanaman Cabe	37.500 m <sup>2</sup>	Rp 40.000.000
	1.2.2. Tanaman Tomat	1.875 m <sup>2</sup>	Rp 3.000.000
	1.2.3. Tanaman Kacang Tanah	5.000 m <sup>2</sup>	Rp 1.500.000
	1.2.4. Tanaman Kentang	1.250 m <sup>2</sup>	Rp 4.000.000
	<b>1.3. Peternakan</b>		<b>Rp 4.000.000</b>
	1.3.1. Ternak Kambing	3 ekor	Rp 4.000.000
<b>II</b>	<b>Non Budidaya (off-farm)</b>		<b>Rp 21.500.000</b>
	<b>2.1. Budidaya Pembibitan</b>		<b>Rp 2.000.000</b>
	2.1.1. Budidaya Pembibitan Kopi	1.875 m <sup>2</sup>	Rp 2.000.000
	<b>2.2. Usaha Lain Berbasis Pertanian</b>		<b>Rp 19.500.000</b>
	2.2.1. Pemupukan Kopi	30.000 m <sup>2</sup>	Rp 11.500.000
	2.2.2. Pemasaran Hasil Pertanian Skala Kecil	2 Ls	Rp 8.000.000
	<b>Total Jumlah</b>		<b>Rp 82.000.000</b>
	<b>Terbilang</b>	<i>(Delapan Puluh Dua Juta Rupiah)</i>	

Sumber: Data internal, 2015

Kegunaan dari kelompok tani sebenarnya telah disadari oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberian subsidi melalui penyuluh pertanian setempat. Setiap gabungan kelompok tani yang terbentuk bisa mendapatkan bantuan modal usaha maksimal Rp 100.000.000 dari pemerintah. Ketidakefektifannya penggunaan modal usaha ini dapat dilihat dari sistem simpan

pinjam yang tidak memiliki kontrol dengan baik. Tidak adanya pengawasan yang memastikan apakah subsidi pemerintah ini sampai ke tangan para petani dan diolah dengan baik. Bila hal ini dibiarkan terus menerus terjadi, maka bukan hanya sistem pertanian di Indonesia menjadi *stagnant*, tapi pertumbuhan ekonomi di negeri ini pun dapat mengalami penurunan.

Setiap dana yang cair melalui gapoktan (gabungan kelompok tani) kepada petani memiliki Rencana Usaha Anggota (RUA), Rincian Biaya dan Surat Perjanjian Modal Usaha, namun tidak ada jaminan pasti uang tersebut digunakan untuk apa dan dapat dikembalikan tepat waktu.

**Tabel 1.2**  
**Rencana Usaha Anggota (RUA)**

1. Nama	ABD. HAMID H.S.C.
2. Tempat, Tanggal Lahir	Blang Gele
3. Alamat	
3.1. Dusun	Masjid
3.2. Kecamatan	Bebesen
4. Nama Gapoktan	SUBUR TANI
5. Rencana Usaha	
5.1. Jenis Usaha Produktif	Pembibitan Kopi
5.2. Kode Usaha Produktif	-
5.3. Volume (Hektar, Ekor)	-
5.4. Kebutuhan Biaya (Rp)	Rp 1.970.000
5.5. Jadwal Pemanfaatan	
<b>Blang Gele, 24 Desember 2012</b>	
<b>Mengetahui</b>	
<b>Ketua Kelompok Tani</b>	<b>Anggota</b>

Sumber: Data Internal, 2015

Melalu Rencana Usaha Anggota (Tabel 1.2) tersebut, setiap anggota dapat memperoleh bantuan modal usaha sebanyak yang dibutuhkan, dengan menyertakan (Tabel 1.3) Rincian Biaya yang akan digunakan oleh anggota

kelompok tani dan menandatangani (Lampiran 7) surat perjanjian pinjaman modal usaha yang diketahui oleh ketua poktan, peminjam, istri atau wali peminjam, ketua gapoktan, kepala kampung, kepala BPP dan penyuluh pendamping.

**Tabel 1.3**

**Rincian Biaya**

No	Uraian Kebutuhan	Nama	Harga Satuan (@)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Bibit Kopi		Rp 450.000	30 Bibit	Rp 1.350.000
2	Poli Bag		Rp 420.000	1 Sak	Rp 420.000
3	Tanah Poli Bag		Rp 100.000	2 Truck	Rp 200.000
4	Dana Cadangan				Rp 30.000
<b>TOTAL JUMLAH</b>					<b>Rp 2.000.000</b>
<b>Mengetahui</b>					
<b>Pendamping/PPL</b>		<b>Ketua Gapoktan</b>		<b>Anggota</b>	
<u>Sila Wirda Yusuf ABD Hamid</u>					

Sumber: Data Internal, 2015

Tidak adanya bukti bahwa jumlah bibit yang dibeli sesuai dengan yang terdapat pada RUA dan RUB. Disamping itu, apabila rencana usaha anggota untuk pembelian bibit kopi, tidak ada pengawasan bahwa pinjaman modal digunakan untuk membeli bibit kopi dan ditanam tepat waktu. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya bukti pembelian bibit dan dokumen yang menyatakan tanggal tanam bibit, sehingga dana yang diberikan bisa digunakan untuk kegiatan lain.

Pembelian bibit kopi yang lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang seharusnya dapat menimbulkan efek negatif lain dalam biaya. Pembelian bibit

kopi yang lebih cepat dari waktu yang seharusnya akan menambah biaya beli bibit kopi, dikarenakan kebutuhan biaya untuk perawatan bibit yang sudah dibeli namun belum dipindahkan ke lubang tanam. Sebaliknya, pembelian bibit kopi yang lebih lama dari waktu yang seharusnya dapat meningkatkan biaya perbaikan lahan seperti lubang tanam dan naungan. Hal ini akan mengakibatkan terlambatnya waktu penanaman bibit, sehingga dapat menyebabkan terlambatnya perolehan hasil kopi.

Tidak adanya pengawasan serta sanksi tegas dalam penggunaan dan pengembalian pinjaman modal dapat berdampak pada ketidaktepatan waktu pengembalian modal dari petani kepada gapoktan (tabel 1.4). Saat ini masih ada petani yang belum mengembalikan pinjaman modal usaha yang sudah diterima dari tanggal 14 April 2013.

**Tabel 1.4**  
**Tunggakan Bayar pada Gapoktan Aramiko**

No	Nama Petani	Tanggal Pengembalian (seharusnya)	Jumlah Tunggakan	Keterangan
1.	Syamsuddin	14 April 2014	Rp 5.500.000	Tunggakan Tahap 1 - 3
2.	Firdaus	14 April 2014	Rp 5.500.000	
3.	Yunita Dewi	14 April 2014	Rp 2.200.000	
4.	Maimunah	14 April 2014	Rp 2.200.000	
5.	Suryati	14 April 2014	Rp 2.200.000	
6.	Hazimah	14 April 2014	Rp 2.200.000	
<b>Total</b>			<b>Rp 19.800.000</b>	
Tansaril, 19 Agustus 2015 Mengetahui Kepala Kampung <span style="float: right;">Ketua Gapoktan</span>				

Sumber: Data Internal, 2015

Ketidakteraturan sistem pinjaman modal usaha yang dilakukan pada Gabungan Kelompok Tani ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Aceh Tengah, sebaliknya dengan sistem pinjaman modal usaha yang lebih baik, maka akan menghasilkan perekonomian masyarakat yang lebih mandiri dan pengadaan bibit kopi yang lebih teratur dalam menghasilkan perkembangan kebun kopi yang sesuai standar.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Bagaimana perancangan *database transaction processing systems* dengan berbasis model *manufacturing information systems* dapat mencapai integrasi data tentang pengadaan bibit kopi Gayo di Aceh Tengah sehingga menghasilkan penerimaan bibit kopi siap tanam yang sesuai dengan laporan jumlah bibit yang ditentukan dan jadwal tanam yang ditetapkan?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada umumnya adalah untuk mengkaji sistem informasi akuntansi produksi secara terkomputerisasi, yang difokuskan pada penerapan model *manufacturing information systems* yang mampu menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu, yang dapat mendukung pencapaian proses produksi yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi dan produksi bagi koperasi kelompok tani. Tujuan utama penelitian ini merancang *integrated database transaction processing system* berbasis *manufacturing*

*informatin systems* sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat membantu manajemen untuk memperbaiki kualitas sistem pengadaan bibit kopi Gayo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Bagi Kelompok Tani**

Sebagai masukan atas proses pengadaan bibit kopi yang ada saat ini, agar efektivitas transaksi dan produksi bibit kopi di kelompok tani Gayo dapat dikembangkan dan ditingkatkan.

##### **2. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *manufacturing information systems*.

##### **3. Bagi Pembaca**

Dapat menambah pengetahuan secara umum mengenai *manufacturing information systems*, dan dapat menjadi wacana tambahan yang nantinya diharapkan dapat disempurnakan lagi di dalam penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Skripsi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memuat secara singkat masalah sistem informasi manufaktur di perkebunan kopi Aceh Tengah.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori yang digunakan dalam membahas topik permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, teori yang digunakan antara lain teori sistem informasi akuntansi pembelian (Bodnar and Hopwood, 2011; Gelinas and Dull, 2008), Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU RI nomor 19 Tahun 2013), karakteristik kualitatif informasi akuntansi (*Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2*), *manufacturing information systems* (McLeod dan Schell, 2001), *database management systems* (Laudon and Laudon, 2014), *Transaction Process Systems* (Laudon and Laudon, 2005), koperasi (PerPres RI nomor 62 Tahun 2015; UU nomor 17 tahun 2012). Selain itu, bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan kerangka berpikir yang menggambarkan keseluruhan penelitian.

## BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknis analisis yang dijalankan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan studi kasus (Yin, 2013). Sedangkan untuk observasi yang dilakukan dalam memperoleh data yakni observasi langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara langsung dengan pegawai dan dokumentasi.

#### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Membahas permasalahan yang terjadi karena tidak adanya internal kontrol didalam pemberian pinjaman modal oleh pemerintah kepada petani, sebagai sarana pengadaan bibit kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul *integrated database transaction processing systems* berbasis *manufacturing information systems* pada pengadaan bibit kopi sehingga menghasilkan penerimaan bibit kopi yang sesuai laporan jumlah bibit yang ditentukan dan penanaman kopi yang sesuai dengan jadwal seharusnya.

#### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan simpulan atas penelitian yang dilakukan di kelompok tani dan gabungan kelompok tani Aceh Tengah yang didapat serta memberikan masukan bagi manajemen kelompok tani dan gabungan kelompok tani dapat diberikan untuk dapat meningkatkan perbaikan mutu pengelolaan pinjaman dan pengadaan bibit kopi yang dianalisis menggunakan model *manufacturing information systems*, agar kelemahan yang ada dapat diperbaiki dan disempurnakan.